



Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMA Negeri 1 Hinai

Mutia Khafifah¹

¹ Pendidikan Agama Islam, STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

Email: mutiaafifah86@gmail.com¹

DOI:

Received: Juni 2024

Accepted: September 2024

Published: September 2024

Abstract:

Implementation of the New Learner Admission Policy (PPDB) Based on the Zoning System at SMA Negeri 1 Hinai. The subjects in this study were the principal, teachers/committee for the admission of new students, parents of students and students of SMA Negeri 1 Hinai. This research uses qualitative research methods. The research location was carried out at SMA Negeri 1 Hinai. The implementation of this research was carried out from August to December 2023. The purpose of this research is to find out the implementation of the New Learner Admission Policy (PPDB) based on the Zoning System at SMA Negeri 1 Hinai. Data collection tools are interviews, observation, literature study and documentation. The results of the research on the implementation of the New Learner Admission Policy (PPDB) Based on the Zoning System at SMA Negeri 1 Hinai have gone well. This can be seen from the school programme which annually admits new students according to the capacity using the zoning system and other administrative requirements needed in PPDB. The zoning system in the admission of new students at SMA Negeri 1 Hinai has been running in accordance with procedures based on the decision of the minister of national education number 01 of 2021 related to the admission of new students with a zoning system. This can be seen from the presence of residents around the school and students with a predetermined radius distance and fulfilling other administrative requirements. In the implementation of the new student admission policy based on the zoning system at SMA Negeri 1 Hinai in accordance with the zoning system policy which is a policy of the central government and local government policy with the aim of equalising educational unit institutions and eliminating the title of favourite schools and disadvantaged schools so that all schools are evenly distributed according to the distribution of people living in the area.

Keywords: *policy implementation, new learner recipients, zoning system, education equity.*

Abstrak:

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Hinai. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, guru/panitia penerimaan peserta didik baru, orang tua siswa dan siswa SMA Negeri 1 Hinai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun lokasi penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Hinai. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Hinai. Alat pengumpul data adalah wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Hinai sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari program sekolah yang setiap tahun melakukan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan daya tampung dengan menggunakan sistem zonasi dan persyaratan administrasi lainnya yang dibutuhkan dalam PPDB. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Hinai sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berdasarkan keputusan menteri pendidikan nasional nomor 01 tahun 2021 terkait penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Ini dapat dilihat adanya warga sekitar sekolah dan siswa dengan jarak radius yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan administrasi lainnya. Dalam implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Hinai sesuai kebijakan sistem

zonasi yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemeratakan lembaga satuan pendidikan dan menghilangkan label sekolah favorit dan sekolah tertinggal sehingga semua sekolah merata sesuai dengan distribusi masyarakat tinggal didaerah tersebut.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan, penerima peserta didik baru, sistem zonasi, pemerataan pendidikan.*

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu adalah hak setiap anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah, artinya mutu pendidikan harus merata, setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, tanpa adanya diskriminasi. Sistem pendidikan nasional Indonesia diatur secara sistematis dan terencana, namun implementasi sebuah kebijakan kadang kala tidak sesuai dengan harapan dan tujuan awal kebijakan tersebut dibuat.

Permasalahan pendidikan di Indonesia masih menjadi hal yang mengawatirkan terutama mengenai pemerataan pendidikan, adanya “labelling sekolah” di pendidikan Indonesia yang mengakibatkan mutu layanan pendidikan tidak bisa merata dan adil untuk melayani anak-anak bangsa seluruh pelosok negeri Indonesia. Oleh sebab itu, perlunya kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga pendidikan dapat merata dari berbagai kalangan masyarakat. Labeling sekolah menciptakan perbedaan kualitas antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya.

Terdapat anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit dan tidak favorit. Sekolah favorit dianggap mampu memberikan layanan terbaik dan menjamin masa depan peserta didiknya, bahkan dapat menentukan masa depan karier hidup peserta didik. Sedangkan sekolah yang tidak termasuk dalam kategori sekolah favorit seolah di anggap sekolah biasa yang tidak akan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, dengan adanya sekolah unggulan atau favorit orientasi pembinaan dan perlakuan khusus mengakibatkan semua sumber daya diberikan kepada sekolah tersebut.

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, yang didalam permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Dengan demikian dapat dikatakan fokus utama dari kebijakan zonasi ialah pemerataan akses layanan pendidikan. Selain pemerataan akses, masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan ini ialah pemerataan kualitas pendidikan. Pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi dalam menyeleksi calon peserta didik. Dengan kebijakan ini agar terjadinya pemerataan pendidikan bagi masyarakat tidak hanya memandang prestasi sekolah saja namun ada kesamaan dalam mengikuti pendidikan.

SMA Negeri 1 Hinai termasuk salah satu lembaga pendidikan Negeri yang sudah menerapkan sistem zonasi. SMA Negeri 1 Hinai pada tahun ajaran 2023/ 2024 dalam penerimaan peserta didik baru yang wajib diterima yaitu calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 50 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Dengan sistem zonasi maka akan ada pemerataan pendidikan bagi masyarakat.

1. Implementasi Kebijakan Publik.

Secara umum, istilah kebijakan digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (Budi Winarno, 2007). Kebijakan

publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik dengan menggunakan program-program atau bentuk upaya-upaya lainnya. Bila melihat konsep dari kebijakan publik tersebut, kebijakan memiliki makna atau arti yang luas tergantung bagaimana melihat atau mendeskripsikannya, beberapa ahli mendefinisikan bahwa kebijakan publik berupa serangkaian tindakan atau kegiatan, maupun keputusan yang dilakukan pemerintah atau mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda-beda.

Kebijakan adalah rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang di dalamnya terdapat tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan. (M. Hasbullah, 2015) Kebijakan yang diambil sebagai bagian dari objek penelitian ini adalah kebijakan mengenai penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi.

Perlunya kebijakan dalam menatan dan menyusun agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kebijakan ini biasanya ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik yakni penerimaan peserta didik baru yang dilakukan pada setiap tahun sebelum tahun pelajaran dimulai.

Implementasi kebijakan diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. (Budi Winarno, 2007).

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Nurdin Usman, 2002).

Guntur Setiawan berpendapat, "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif". (Guntur Setiawan, 2004) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas terkait kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan yakni penerima peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan setiap awal tahun pelajaran dimulai. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan kesetaraan dan pemerataan peserta didik yang tidak menumpuk di sekolah tertentu saja, sehingga setiap masyarakat berhak menerima pendidikan dengan layak dan sama.

2. Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

a. Pengertian Sistem Zonasi

Pemerataan pendidikan merupakan solusi untuk mencapai mutu pendidikan, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten, berkarakter, berdaya saing dan unggul. Sehingga berkontribusi pada pembangunan nasional, bermanfaat pada lingkungan sekitar, mendorong tegaknya masyarakat Indonesia yang demokratis dan modern berdasar pada nilai-nilai kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Dengan pemerataan pendidikan, masyarakat akan lebih luas dalam mendapatkan pelayanan pendidikan baik di desa maupun di kota. Sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan pendidikan yang sama.

Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Fenomena yang terjadi saat ini terdapat kesenjangan yang cukup kasat mata karena maraknya sekolah-sekolah negeri berlabel favorit atau unggulan hampir di setiap atau kabupaten atau kota. (Sulaiman, dkk, 2021).

b. Tujuan Utama Sistem Zonasi

Tujuan utama penerapan sistem zonasi di lingkungan pendidikan adalah pemerataan kualitas pendidikan dan menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit. Sebelumnya, dualisme label sekolah favorit dan non-favorit atau sistem kelompok di tengah masyarakat membuat sekolah-sekolah seolah berkotak-kotak. Munculnya stigma yang berdebar luas di masyarakat yang menganggap rendahnya kualitas siswa yang bersekolah di sekolah tidak favorit. Hal ini merugikan bagi sekolah-sekolah tidak favorit sebab mereka tidak menjadi prioritas bagi siswa-siswa untuk melanjutkan sekolah. (Nandy Agustin Syakarofath, dkk, 2020)

c. Dampak Penerapan Sistem Zonasi.

- 1) Dianggap memudahkan masyarakat dalam mencari sekolah lanjutan bagi putra dan putrinya.
- 2) Memudahkan pengawasan pada anak
- 3) Memberi keringanan pada biaya dan waktu dalam menempuh jarak ke sekolah.

d. Hambatan Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi

Pelaksanaan sistem zonasi di Indonesia masih memiliki kekurangan tertentu serta masih jauh dari keadilan karena terdapatnya kekurangan tersebut. Hambatan dalam pelaksanaan sistem zonasi di Indonesia adalah sarana dan prasarana yang tidak merata akibat dari disparitas sekolah favorit dan non favorit, ketidakjelasan informasi yang beredar, masih terdapatnya oknum yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adanya tidak kesesuaian antara jumlah penduduk dengan keberadaan sekolah di daerah tertentu. (Agil Nanggala, 2020)

e. Sistem Rekrutmen Peserta Didik Baru

1) Pengertian Rekrutmen Peserta Didik

Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan (sekolah) pada hakikatnya adalah proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan. Rekrutmen peserta didik dalam tinjauan manajemen penyelenggaraan pendidikan formal (persekolahan) merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh sekolah untuk menghimpun, menyeleksi, dan menempatkan calon peserta didik menjadi peserta didik pada jenjang dan jalur pendidikan tertentu. Kerutinan ini tidak mengurangi potensi masalah yang menyertai dalam proses rekrutmen. Karena itu, kebijakan rekrutmen perlu didasarkan pada konsep dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan. (Ghina Isnainiyah, 2016)

2) Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Strategi seleksi penerimaan peserta didik di lembaga pendidikan merupakan suatu upaya dalam mencari dan mendapatkan peserta didik yang dianggap untuk mengikuti proses pembelajaran dan telah melewati berbagai proses tes atau ujian di lembaga pendidikan tersebut. Terdapat dua macam strategi dalam merekrut peserta, yaitu :

- a) Strategi Promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah diterima semua begitu saja. Karena itu, mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Strategi promosi ini, secara umum berlaku

pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan.

- b) Strategi Seleksi ini digolongkan menjadi tiga macam yaitu :
- 1) Seleksi berdasarkan nilai epta murni (DANEM) atau Ujian Nasional (UN), pada masa sekarang ini di sekolah-sekolah lanjutan baik lanjutan pertama maupun tingkat atas sudah menggunakan sistem DANEM. Dengan demikian, peserta didik yang akan ditentukan akan diterima di sekolah tersebut. Pada sistem demikian, sekolah sebelumnya menentukan beberapa daya tampung sekolah.
 - 2) Seleksi berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan (PMDK), seleksi ini dilakukan dengan cara mengamati secara menyeluruh terhadap prestasi peserta didik pada sekolah sebelumnya. Prestasi tersebut diamati melalui buku raport semester pertama sampai dengan semester terakhir.
 - 3) Seleksi berdasarkan tes masuk, adalah bahwa mereka yang mendaftar di suatu sekolah terlebih dahulu diwajibkan menyelesaikan serangkaian tugas yang berupa soal-soal tes. Jika yang bersangkutan dapat menyelesaikan suatu tugas berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan maka akan diterima. Seleksi ini lazimnya dilakukan melalui dua tahap, yaitu : seleksi administratif dan seleksi akademik. (Muhammad Kristiwan, 2017)

3. Prosedur Penerimaan Peserta Didik

Ada beberapa prosedur penerimaan peserta didik baru yang dapat dilakukan adalah (1) pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, (2) rapat penentuan peserta didik baru, (3) pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, (4), pendaftaran peserta didik baru, (5) seleksi, (6) penentuan peserta didik yang diterima, (7) pengumuman peserta didik yang diterima dan (8) registrasi peserta didik yang diterima. (Umam, 2008)

4. Tujuan Rekrutmen Peserta Didik

Tujuan khusus rekrutmen peserta didik adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan siswa yang memiliki karakteristik sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat penerimaan siswa baru.
- b. Memberikan keadilan kepada masyarakat dan calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang tepat
- c. Meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi anak dan orang tua siswa
- d. Perkembangan teknologi saat ini telah memunculkan berbagai inovasi dalam proses rekrutmen calon peserta didik, diantaranya diberlakukannya penerimaan siswa baru secara online. (Muhammad Kristiwan, 2017).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif yang berkarakter deskriptif. Pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Pendekatan ini dilakukan karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif. Karakter deskriptif terlihat pada penggambaran implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Hinai dilihat dari telaah hasil wawancara terhadap beberapa sumber yang dapat memberikan informasi terkait kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Hinai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Hinai

Penerimaan peserta didik baru menjadi suatu kegiatan yang sangat penting dalam suatu sekolah menengah atas. Seiring berjalannya waktu, kegiatan PPDB terus menerus mengalami perubahan. Pada awalnya, kegiatan penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan sistem manual. Namun pada kenyataannya penerapan sistem ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yakni seringkali terjadi kesalahan dalam hal penginputan, pengklasifikasian, serta penyimpanan data. Selain itu, waktu yang dibutuhkan dalam pemrosesan data secara manual juga memakan waktu yang relatif lama.

Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi semakin pesat. Banyak inovasi-inovasi yang dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk didalamnya mencakup aspek pendidikan yang salah satunya yakni dalam kegiatan penerimaan siswa baru. Teknologi informasi (TI) dapat diimplementasikan dalam penerapan PPDB sistem online. Manajemen penerimaan peserta didik baru sistem online secara umum meliputi:

- a. Perencanaan PPDB Online meliputi pembentukan panitia, penyusunan peraturan dan petunjuk pelaksanaan, pembuatan website, menentukan jadwal, penetapan daya tampung sekolah dan sosialisasi.
- b. Pengorganisasian PPDB online berkaitan dengan pembentukan panitia serta pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing panitia.
- c. Pelaksanaan PPDB online berdasarkan petunjuk pelaksanaan meliputi pendaftaran, seleksi sampai pendaftaran ulang.
- d. Pengendalian dilakukan melalui pengawasann oleh tim pengawasan dan pengaduan serta evaluasi yang dilakukan oleh tim PPDB.

Dalam penerapannya, terdapat permasalahan krusial yang penulis dapatkan berdasarkan hasil studi pendahuluan yang penulis lakukan di beberapa sekolah menengah atas di Kabupaten Langkat, yakni pada penerapan fungsi perencanaan tepatnya dalam kegiatan sosialisasi yang belum berjalan dengan baik menjadikan pelaksanaan PPDB online terhambat dan menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas pelayanan administrasi di beberapa sekolah, seperti; permasalahann terkait masih banyak peserta didik yang kurang memahami alur pendaftaran online disebabkan kurangnya sosialisasi penggunaan sistem PPDB online kepada pengguna sistem dan proses sistem pendaftaran yang rumit.

Penerimaan peserta didik baru sebenarnya adalah salah satu kegiatan pengaturan peserta didik yang sangat penting. Kebijakan operasional dalam penerimaan peserta didik baru, memuat aturan tentang jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu lembaga pendidikan. Dimana penentuan jumlah dari peserta didik didasarkan pada kenyataan yang ada di sekolah (faktor kondisional sekolah). Faktor kondisional meliputi: daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan yang tersedia, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dimana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Hal ini, juga dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Hinai dalam penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajar 2023/ 2024. Setiap program sekolah haruslah memiliki perencanaan yang matang untuk membuat program agar berhasil. Dengan perencanaan yang matang program akan berjalan sesuai regulasi yang ditetapkan sebelumnya.

2. Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Hinai

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan untuk memperbaiki mutu pendidikan, guna mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia

yang kompeten, berkarakter, dan unggul dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman dengan ditandai kemajuan teknologi dan informatika yang membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam menghadapi perubahan tersebut. Solusi alternatif dalam mengatasi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia adalah penerapan sistem zonasi, sebagai kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan radius zona anatara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili.

Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem penerimaan peserta didik baru yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan nilai ujian nasional sebagaimana ketentuan sebelumnya. Sistem zonasi telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016, lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan pada tahun 2021 melalui Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021, Kemendikbud telah mengeluarkan kebijakan Zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru karena melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh.

Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa, tujuan sistem zonasi yaitu untuk meratakan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dalam sistem zonasi tidak menggunakan daftar nilai sebagai acuan untuk syarat pendaftaran peserta didik baru, namun dalam sistem zonasi menggunakan jarak tempat tinggal siswa dengan tujuan agar masyarakat mudah dalam mengakses pendidikan dan siswa yang berasal dari sekitar sekolah dapat tertampung. Kebijakan zonasi ini saat ini masih digunakan dalam penerimaan peserta didik baru.

Tujuan utama penerapan sistem zonasi di lingkungan pendidikan adalah pemerataan kualitas pendidikan dan menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit. Sebelumnya, dualisme label sekolah favorit dan non-favorit atau sistem kelompok di tengah masyarakat membuat sekolah-sekolah seolah berkotak-kotak. Sehingga adanya pemerataan dalam pendidikan di lingkungan masyarakat dalam menempuh pendidikan.

Sekolah SMA Negeri 1 Hinai juga menerapkan sistem zonasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tujuannya agar sekolah dapat menerima siswa dari berbagai latar belakang baik akademik, ekonomi, maupun jarak (zonasi) sekolah dengan siswa.

3. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Hinai

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 1 Hinai mengenai prosedur dan kriteria peserta didik dalam rekrutmen peserta didik menggunakan sistem zonasi tingkat menengah atas yaitu sistem zonasi merupakan sebuah prosedur utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai ujian Nasional sebagaimana ketentuan sebelumnya. Penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi yang berarti pengaturan domisili peserta didik yang berada di radius sekolah tersebut. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan setelah sebelum pelaksanaan PPDB. Dengan penerapan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, sekolah akan memberikan peluang bagi warga sekitar sekolah untuk anaknya bersekolah sesuai dengan radius yang telah ditentukan oleh sekolah dan kriteria lainnya dalam PPDB tersebut.

Untuk kriteria penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan yaitu Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima dan kriteria untuk peserta didik baru sekolah sudah menerapkan aturan tersendiri sesuai dengan patokan-patokan yang telah diterapkan pemerintah.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu kebijakan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Hinai sudah berjalan dengan baik setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari program sekolah yang setiap tahun melakukan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan daya tampung dengan menggunakan sistem zonasi dan persyaratan administrasi lainnya yang dibutuhkan dalam PPDB.

Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Hinai sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berdasarkan keputusan menteri pendidikan nasional nomor 01 tahun 2021 terkait penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Ini dapat dilihat adanya warga sekitar sekolah dan siswa dengan jarak radius yang telah ditetapkan di SMA Negeri 1 Hinai sesuai dengan daya tampung sekolah dan memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

Dalam implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Hinai sesuai kebijakan sistem zonasi yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemerataan lembaga satuan pendidikan dan menghilangkan label sekolah favorit dan sekolah tertinggal sehingga semua sekolah merata sesuai dengan distribusi masyarakat tinggal di daerah tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penelitian ini, banyak pihak yang terlibat langsung maupun tidak yang langsung, oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada: keluarga besar yang selalu memberikan support kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas ini dengan baik sesuai yang diharapkan. Kepada kepala madrasah beserta jajarannya yang memberikan kemudahan kepada peneliti dalam hal dokumentasi yang diperlukan. Narasumber yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Terimakasih juga peneliti sampaikan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah yang telah memberikan kesempatan peneliti dan pihak penerbit jurnal milia islamia.

DAFTAR PUSTAKA

- Isnainiyah, Ghina, (2019). Manajemen Rekrutmen Input Pendidikan di SMP PGRI Palimanan, Jurnal OASIS Objective And Accurate Soerces Of Islamic Studies, Volume 01, Nomor 01.
- Kristiwan, Muhammad, (2017). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Hasbullah, (2015). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Nandy Agustin Syakarofath, Ahmad Sulaiman, and Muhamad Faqih Irsyad, (2020). "Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan volume 5, nomor 2*.
- Nanggala, Agil, (2020). "Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, volume 8, nomor 2*.
- Setiawan, Guntur, (2020). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka

- Sulaiman, Laila Nurfitriah Lubis, and Rizky Aditya, (2021). “Analisis Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Hasil Belajar,” *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila Dan Kewarganegaraan*, volume 2, nomor 1, tahun 2021.
- Umam, (2018). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Peserta Didik, *Jurnal AlHikmah*, Volume 6, Nomor.2, Tahun 2018.
- Usman, Nurdin, (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo
- Winarno, Budi, (2007). *Kebijakan Publik Teori & Proses Yogyakarta*: Media Presindo.